



Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan Vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ery Kurnia¹, Albar Aliyyus²

^{1,2} Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Jakarta 12850

Korespondensi penulis: ery.kurnia711@gmail.com, albarsaudara@gmail.com

Abstract: *Marriage in Indonesia's indigenous peoples has strong cultural values and has been passed down from generation to generation. However, in practice, there are several forms of customary marriage that have the potential to contradict the applicable positive law, especially related to coercive actions in marriage. This study aims to identify and analyze the implementation of marriage culture in the form of forced marriage/captive marriage which is contrary to Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) that occurs in Sumba, East Nusa Tenggara. This study uses a descriptive qualitative method with a normative juridical approach, this study explores the content of the articles of the Marriage Law, the Criminal Code, and the TPKS Law. In the Indonesian legal system, marriage must meet the elements in the laws and regulations. However, in practice, the traditional marriage culture in Sumba has the potential to lead to forced marriage carried out by men where women are in a vulnerable position. Article 4 paragraph (1) of the TPKS Law clearly states that forced marriage is a form of sexual violence, which can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 10 of the TPKS Law. Based on the results of the research, the cultural implications or impacts of forced marriage are the lack of justice, usefulness and legal certainty, so concrete steps are needed in the form of firmer law enforcement and the need for collaborative support from law enforcement officials and legal education for indigenous peoples so that these practices can be minimized and women's rights in marriage can be optimally protected.*

Keywords : *Marriage, customs, forced marriage, sexual violence, legal protection, UU TPKS.*

Abstrak: Perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia memiliki nilai budaya yang kuat dan telah diwariskan secara turun-temurun. Pada praktiknya, beberapa bentuk perkawinan adat berpotensi bertentangan dengan hukum positif, terutama terkait dengan pemaksaan dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan budaya perkawinan dalam bentuk pemaksaan perkawinan/kawin tangkap yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang terjadi di Sumba Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi isi pasal-pasal UU Perkawinan, KUHP, dan UU TPKS. Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, budaya perkawinan adat di Sumba yaitu Kawin Tangkap, pelaksanaannya mengarah pada pemaksaan perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS secara jelas pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 UU TPKS. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi atau dampak budaya dari pemaksaan perkawinan yaitu tidak tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga diperlukan langkah konkret berupa penegakan hukum yang lebih tegas dan perlu adanya dukungan kolaboratif aparat penegak hukum serta edukasi hukum bagi masyarakat adat agar praktik tersebut dapat diminimalisir dan hak-hak perempuan dalam perkawinan dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci : Perkawinan, adat, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual, perlindungan hukum, UU TPKS.

1. LATAR BELAKANG

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu

perkawinan juga merupakan perpaduan antara dua aspek yakni, agama dan budaya. Dimana perbedaan budaya dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan proses suatu pernikahan dan pemilihan pasangan memiliki perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.

Ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi oleh masyarakat adat setempat untuk dapat melangsungkan perkawinan dan jika tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dapat terlaksana. Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat saat ini telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, karena Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemerintah telah memiliki aturan mengenai perkawinan untuk mengatur mekanisme perkawinan bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Aturan hukum tersebut yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Secara singkat dapat digambarkan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹ Terbitnya UU Perkawinan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun dalam UU Perkawinan juga tidak memaksakan untuk dipatuhi secara mutlak oleh seluruh masyarakat namun tetap memperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam UU Perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga pelaksanaan perkawinan di Indonesia dikatakan sah jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 UU Perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan juga telah disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu :

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaknai bahwa perkawinan dilakukan dengan adanya ikatan antara seorang pria dengan seorang Wanita untuk menjadi suami isteri tanpa adanya paksaan untuk mencapai kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada praktiknya pelaksanaan perkawinan yang mengatasnamakan adat masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di beberapa daerah pelaksanaan perkawinan masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat setempat. Menurut masyarakat adat, perkawinan merupakan peristiwa penting karena sebagai salah satu cara untuk memperoleh keturunannya dan mempertahankan silsilah adatnya.

Bentuk perkawinan tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini di beberapa wilayah di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan tersebut dapat bersinggungan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, walaupun dalam pelaksanaannya budaya tidak dapat dipisahkan dengan hukum positif dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) telah mengakui adanya penerapan hukum adat.

Pelaksanaan perkawinan adat masih terdapat beberapa permasalahan karena dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang berkaitan dengan perkawinan bersinggungan juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tujuan dari terbitnya UU TPKS yang tercantum dalam Pasal 3 yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, termasuk komentar dan rayuan seksual yang tidak diinginkan, tindakan perdagangan manusia, atau tindakan secara langsung untuk memaksa hubungan seksual.² Definisi lain dari Kekerasan Seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual.³ Adanya definisi kekerasan seksual tersebut terlihat

²Muhammad Hisbullah Amrie, Jurnal Kekerasan Seksual, Associate, Pamflet, hlm. 1.

³ Kurnia Indryanti Purnama Sari, dkk, *Buku Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, CV. Media Sains Indonesia, Bantung, 2022, hlm.6 angka 1.

batasan mengenai tindakan yang dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Batasan tersebut terdiri atas perbuatan yang mengarah pada seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan dengan cara pemaksaan, pengancaman, dan penyiksaan serta sadis, sehingga orang yang melakukan perbuatan seksual dengan unsur yang telah disebutkan dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS disebutkan beberapa tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 4

(1) *Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:*

- a. pelecehan seksual nonfisik;*
- b. pelecehan seksual fisik;*
- c. pemaksaan kontrasepsi;*
- d. pemaksaan sterilisasi;*
- e. pemaksaan perkawinan;*
- f. penyiksaan seksual;*
- g. eksploitasi seksual;*
- h. perbudakan seksual; dan*
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.*

Berdasarkan Pasal 4 tersebut telah disebutkan mengenai beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual. Dalam perkawinan jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau hukum adat yang berlaku bisa dimungkinkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS.

Pemaksaan perkawinan yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang jika terjadi akan menimbulkan akibat hukum, apabila pelaksanaan perkawinan tidak didasari oleh keinginan individu masing-masing melainkan didasarkan atas paksaan, ancaman, pelecehan dan hinaan. Pemaksaan perkawinan dapat memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS yaitu *“bahwa setiap orang melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah”*. Bentuk Pemaksaan Perkawinan juga tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) yaitu yang menyebutkan: *“termasuk perkawinan adalah a. perkawinan anak; b. pemaksaan*

perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

Data statistik mengenai pemaksaan perkawinan yang dimiliki oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat ada 22 juta orang di dunia mengalami perkawinan paksa pada 2021. Dengan jumlah tersebut, maka hampir tiga dari setiap 1.000 orang di dunia terperangkap perkawinan paksa. Angka perkawinan paksa secara global pada 2021 melonjak hingga 42,86% jika dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada 2016, jumlah orang yang mengalami perkawinan paksa tercatat sebanyak 15,4 juta orang. ILO juga menyatakan lebih dari dua per tiga orang yang mengalami perkawinan paksa merupakan perempuan. Ini setara dengan sekitar 14,9 juta perempuan dan anak perempuan. Dilihat dari wilayahnya, perkawinan paksa paling banyak terjadi di kawasan Asia dan Pasifik, yakni 14,2 juta orang. Posisinya diikuti kawasan Afrika dengan 3,2 juta orang mengalami perkawinan paksa. Sebanyak 2,3 juta orang terlibat perkawinan paksa di Eropa dan Asia Tengah. Sementara, perkawinan paksa yang terjadi di Amerika dan negara-negara Arab masing-masing melibatkan 1,5 juta orang dan 8.000 orang.⁴

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah menyatakan bahwa praktik kawin tangkap merupakan tindak kekerasan seksual, yaitu pemaksaan perkawinan. Siti Aminah menjelaskan bahwa hal ini melanggar hukum, karena memang korban dalam hal ini perempuan itu dirampas kebebasannya.⁵

Salah satu alasan kawin tangkap adalah perjodohan oleh orang tua dimana, anak-anak mereka yang dijodohkan tidak tahu-menahu perihal ini. Ada pula situasi dimana pihak laki-laki menginginkan pernikahan dengan perempuan dan memaksanya menikah. Kawin tangkap sendiri dilakukan secara tidak manusiawi. Biasanya, perempuan menjadi korban kawin tangkap yang diculik oleh segerombolan laki-laki di tempat publik, seperti di pasar. Perempuan yang ditangkap akan sulit sekali menghadapi dan melawan kekuatan fisik segerombolan laki-laki. Sama halnya dengan keluarga korban yang tidak dapat melawan. Lemahnya perlawanan keluarga diakibatkan oleh kondisi terperangkap dalam situasi yang mendesak mereka untuk mengiyakan perkawinan anak perempuannya yang terlanjur diculik oleh pihak laki-laki. Sulis menuturkan, kebebasan perempuan korban kawin tangkap akan hilang dalam perkawinan tersebut, karena mereka akan hidup dalam otonomi laki-laki dan harus menerima keadaannya. Saat diculik, perempuan korban kawin tangkap akan diperlakukan dengan kejam. Mereka akan

⁴ Dewi Bunga, dkk, 'Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Aktual Justice*, 8.1 (2023), pp. 47–62.

⁵ Kornelis Kaha, "Komnas Perempuan: Kawin Tangkap adalah Tindakan Kekerasan Perempuan," ed. Zita Meirina, *Antaraneews.com2*, last modified 2020, diakses Agustus 7, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan>.

ditarik, dicengkeram, dan dibawa paksa menuju kediaman pelaku. Perempuan korban kawin tangkap kerap mendapat berupa pelecehan fisik dengan sentuhan bernuansa seksual, yang dilakukan oleh para penculiknya. Bahkan, setelah di rumah lelaki, perempuan korban kawin tangkap akan langsung dimasukkan ke dalam satu kamar dengan pelaku dan dihasut untuk segera lamaran. Pada beberapa kasus, pelaku kerap memerkosa korban agar korban terpaksa mengiyakan lamarannya. Praktik ini menempatkan perempuan sebagai objek negosiasi atau objek incaran, bukan sebagai subjek yang merdeka. Korban juga terluka dari segi seksualitas, fisik, psikis, sosial, dan spiritual.⁶

Pelaksanaan budaya kawin tangkap telah menimbulkan permasalahan dalam praktek agama dan budaya yang bersentuhan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kawin adat ini telah menimbulkan adanya penyimpangan tindak pidana kekerasan seksual yang berupa mengarah adanya pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan budaya sehingga menimbulkan penderitaan bagi perempuan sebagai korban tindak pidana dan perempuan menjadi di posisi yang lemah atas kekuasaan orang tua atau kelompok adat. Selain itu juga timbul permasalahan pelaksanaan kawin tangkap bagi perlindungan hak asasi bagi perempuan sebagai korban tindak pidana yang belum dapat dilindungi dikarenakan adanya ancaman, paksaan dan tekanan dari kelompok adat sehingga korban tidak mampu melapor.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan budaya perkawinan dalam bentuk pemaksaan perkawinan melawan aturan positif dalam UU TPKS serta perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan berdasarkan UU TPKS.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu studi yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan dokumen hukum lainnya termasuk buku hukum. Pendekatan penelitian bersifat analitis, dengan mengkaji isi undang-undang, pasal-pasal relevan, dan kesesuaiannya dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya korban pemaksaan perkawinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku hukum dan jurnal akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menelaah dokumen resmi, peraturan perundang-

⁶ Herman and others, 'Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Halu Oleo Legal Research*, 5.1 (2023), pp. 1-12<<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/217>>.

undangan, buku teks hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan budaya perkawinan dalam bentuk pemaksaan perkawinan melawan tindak pidana dalam lingkup perkawinan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Budaya dalam perkawinan masih ada dan masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, karena masih banyak masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adatnya, serta dalam UU Perkawinan juga mengakui bahwa perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain, kepercayaannya dilakukan terhadap adat atau budaya yang telah dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat, kemudian dalam Pasal 2 KUHP 2023 hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan kata lain adalah hukum adat telah diakui dan berlaku berdasarkan pada asas legalitas sesuai dengan Pasal 1 KUHP 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai larangan perkawinan secara adat, tetapi mengatur mengenai ketentuan larangan untuk melarikan wanita dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 332 KUHP. Perkawinan harus dilangsungkan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak laki-laki atau perempuan, karena dalam Pasal 6 UU Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai sehingga tidak ada paksaan. Beberapa bentuk perkawinan adat yang telah disebutkan dan masih ada saat ini yaitu:⁷

- a. Perkawinan Jujur pada Masyarakat Patrilineal;
- b. Perkawinan Semendo pada masyarakat Matrilineal;
- c. Perkawinan pada masyarakat bilateral; dan
- d. Perkawinan lari.

Perkawinan adat yang masih terjadi dan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yaitu salah satu yang pelaksanaan budaya kawin tangkap pada Masyarakat Sumba yaitu di Kodi dan Wawewa secara turun temurun dari nenek moyang. Pelaksanaan kawin tangkap dilakukan oleh keluarga mempelai pria yang terhalang belis atau mahar tinggi dari pihak Perempuan. Kawin tangkap merupakan kategori perkawinan tanpa peminangan yang terjadi karena belum ada kesepakatan keluarga mengenai jumlah belis atau mas kawin. Pihak Perempuan sudah

⁷ Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Jurnal Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Hlm. 78-82.

didandani dan calon mempelai pria juga sudah didandani dengan pakaian adat dan menunggangi seekor kuda, lalu Perempuan ditangkap dan dibawa ke rumah keluarga pria. Sebagai permohonan maaf dari pihak laki-laki, pihak laki-laki akan membawa sebuah parang dan seekor kuda kepada pihak Perempuan dan hal tersebut sebagai penanda bahwa Perempuan sudah ada di rumah pihak laki-laki. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kawin tangkap ini tidak sesuai dengan prosedur menurut hukum adat setempat, sehingga pihak Perempuan merasa dirugikan dan seakan-akan merasa seperti diculik, disiksa, dilecehkan, bahkan merasa hina dan tidak berharga.⁸

Pelaksanaan budaya perkawinan dapat dikatakan melawan hukum positif jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Dilakukan secara paksa dengan tidak adanya kesepakatan antara kedua mempelai, hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU Perkawinan;
2. Memenuhi unsur dalam Pasal 328 KUHP yaitu tentang penculikan;
3. Memenuhi unsur dalam Pasal 332 KUHP yaitu melarikan Wanita untuk perkawinan;
4. Memenuhi unsur dalam Pasal 335 KUHP mengenai pemaksaan terhadap seseorang;
5. Memenuhi unsur dalam Pasal 450 KUHP 2023 mengenai penculikan; dan
6. Memenuhi unsur dalam Pasal 454 ayat (2) KUHP 2023 mengenai membawa pergi Perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memastikan penguasaan terhadap Perempuan tersebut baik didalam maupun diluar perkawinan.

Dalam UU TPKS disebutkan juga mengenai unsur-unsur melawan hukum dalam konteks perkawinan yaitu: Pemaksaan Kontrasepsi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; Pemaksaan Sterilisasi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d; Pemaksaan Perkawinan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e; Memenuhi unsur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu mengenai perbuatan memaksa menggunakan alat kontrasepsi; dan Memenuhi unsur dalam Pasal 10 yaitu mengenai pemaksaan perkawinan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 10 UU TPKS mengenai pemaksaan perkawinan yaitu:

⁸ Anastasya Evlynda Berek, Tradisi Kawin Tangkap di Sumba: Alasan Adat dan Kontroversinya, DetikBali, 8 September 2023, [Tradisi Kawin Tangkap di Sumba: Alasan Adat dan Kontroversinya](#) diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pada pukul 14.27.

1. Unsur subjektif yaitu "Setiap Orang" artinya menunjukkan bahwa pelaku dapat siapa saja, baik individu maupun badan hukum (jika memungkinkan dalam konteks hukum pidana).
2. Unsur Objektif
 - a. memaksa, yang artinya Pelaku melakukan perbuatan dengan menggunakan tindakan paksaan.
 - b. menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, yang artinya dalam melakukan perbuatan pemaksaan perkawinan Pelaku menggerakkan adanya peran kekuasaan seseorang atau orang lain kepada korban sehingga membuat posisi korban menjadi lemah.
 - c. menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan, yang artinya Pelaku menggunakan perbuatan pemaksaan perkawinan dilakukan dengan adanya kekuasaan kepada seseorang yang menjadi korban.
 - d. membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dipidana karena pemaksaan perkawinan, yang artinya dengan sengaja membiarkan perkawinan terhadap seseorang berlangsung padahal adanya unsur paksaan atau tekanan didalamnya terhadap korban.
3. Unsur Ancaman Pidana (Sanksi):
 - a. Dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; dan/atau
 - b. Dipidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adapun jenis-jenis pemaksaan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) UU TPKS berupa:

- a. Perkawinan anak;
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Unsur-unsur tersebut jika terpenuhi merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:⁹

⁹ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 No. 1, September 2020, hlm. 54.

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Ada beberapa syarat untuk masuk sebagai perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina (2003) dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI yaitu:¹⁰ *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; *kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain; *ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan; *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam uraian tersebut dapat diketahui bahwa perilaku pelaku dalam budaya kawin tangkap merupakan perbuatan hukum, karena pelaksanaan kawin tangkap yang saat ini terjadi merupakan perbuatan yang bertentangan kewajiban hukum pelaku untuk patuh dan mengikuti peraturan perundang-undangan atau hukum positif, bertentangan dengan kesusilaan baik secara adat dan hukum positif, bertentangan dengan kepatutan karena dilakukan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya dan kebiasaan masyarakat. Perbuatan pelaku yang mengatasnamakan budaya dalam UU TPKS tetap tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam Bab III KUHP tentang Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana pelaku tindak pidana dapat menghapuskan, mengurangi, atau bahkan memberatkan pidana. Ketentuan dalam Bab III KUHP tersebut terdapat beberapa hal yaitu dalam: Pasal 44 (jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit); Pasal 45 (perbuatan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau sebelum umur enam belas tahun, dikembalikan kepada orang tuanya); Pasal 48 (pengaruh daya paksa); Pasal 49 (pembelaan terpaksa); Pasal 50 (melaksanakan ketentuan UU); dan Pasal 51 (perintah jabatan). Terhadap kasus kawin tangkap yang terjadi atau pemaksaan perkawinan harus memenuhi unsur-unsur penghapusan pidana tersebut untuk mendapatkan keringan atau bahkan menghapuskan.

Pada hakikatnya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Secara singkat Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang

¹⁰ *Ibid.*

sengaja dikehendaki oleh subjek hukum. Unsur dari adanya perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹²

Oleh sebab itu kawin tangkap yang terjadi di Sumba masuk dalam kategori pemaksaan perkawinan karena terdapat unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang prosedurnya telah keluar dari aturan adat yang berlaku dan hukum positif, maka dari itu budaya kawin tangkap sudah tidak dapat diterapkan dalam kondisi masyarakat saat ini. Perkembangan hukum dan masyarakat saat ini sudah menjunjung tinggi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perlakuan dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau seseorang tidak diperkenankan jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan budaya perkawinan masih dapat dilaksanakan namun tetap memperhatikan bahwa unsur-unsur pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan dalam KUHP, KUHP 2023, dan UU TPKS. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki akibat hukum berupa sanksi baik administrasi, ganti rugi, bahkan pidana sehingga perbuatan tersebut menimbulkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dan tujuan negara sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945.

Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kawin tangkap yang tidak sesuai dengan prosedur adat di Sumba, Nusa Tenggara Timur menyebabkan dampak penderitaan yang mendalam bagi korban, adanya perampasan HAM, kerugian materil ataupun imateril yang dialami korban. Penderitaan yang dilakukan oleh pelaku kawin tangkap yang pada bagian sebelumnya telah dibahas merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Pada bagian ini akan dibahas mengenai perlindungan bagi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010. hlm. 61-63.

¹² Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 13

Indonesia telah memiliki komitmen untuk menegakan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan HAM, sehingga mempunyai dampak buruk yang sangat besar bagi penderitaan korban, hal ini dapat mengintimidasi keselamatan jiwa perempuan, seperti depresi, trauma psikis, stigma negatif, konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga bunuh diri akibat putus asa sehingga membuat korban tidak dapat kembali ke fungsi sosialnya. Perkawinan paksa juga dapat berdampak pada fungsi reproduksi perempuan seperti kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan intim, terancamnya pendidikan perempuan yang mengakibatkan putusnya pendidikan, serta dapat juga menyebabkan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga yang dapat berdampak pada penelantaran.¹³ Perempuan yang mengalami penderitaan akibat pemaksaan perkawinan merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU TPKS yang dijelaskan bahwa salah satu subjek perlindungan adalah korban. Pasal 1 angka 4 berbunyi: *“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”* Hak korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam UU TPKS tercantum dalam Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: *“Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.”* Secara detail pengaturan mengenai hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS yaitu diatur dalam Pasal 66 ayat (1); Pasal 66 ayat (2); Pasal 67 ayat (1); Pasal 67 ayat (2); Pasal 68; Pasal 69; Pasal 70 ayat (1); Pasal 70 ayat (2); dan/atau Pasal 70 ayat (3).

Berdasarkan hak-hak yang telah disebutkan tersebut, korban pemaksaan perkawinan berhak memperoleh hak-hak yang tercantum dalam UU TPKS. Kemudian korban juga berhak didampingi oleh pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU TPKS.

Selain itu korban tindak pidana kekerasan seksual juga dapat mengajukan ganti kerugian kepada pelaku. Ganti rugi merupakan sebuah upaya dalam menyelesaikan perkara baik dalam

¹³ Grace M F Karwur, ‘Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol. XII/No.5/Ags/2023’, 6.5 (2023).

upaya preventif serta maupun upaya represif dikarenakan dalam hal ini sebuah upaya ganti rugi merupakan itikad baik dari pelaku untuk melakukan sebuah penanggulangan kerugian yang diderita oleh korban sehingga meringankan sebuah penderitaan yang dialami oleh korban yang mengalami sebuah kerugian baik secara materiil atau nyata maupun secara materiil atau tidak dapat dihitung sehingga apabila seorang diproses dalam hal ranah pidana, seseorang ini mendapatkan sebuah keringanan hukuman.¹⁴ Ganti rugi yang dimaksud dalam UU TPKS ini dapat dimasukkan dalam hak korban yang disebut hak restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 20 yang berbunyi: “*Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.*” Dalam Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.¹⁵ Restitusi yang dimaksud berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Korban tindak pidana kekerasan seksual yang ingin memperoleh hak-haknya tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait yang berwenang, salah satunya melalui LPSK sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian tersebut perlindungan bagi korban tindak pidana kawin tangkap yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan perkawinan dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan dalam UU TPKS. Hak tersebut diberikan sebagai bentuk tanggungjawab negara sesuai dengan tujuan negara dan tujuan hukum.

¹⁴ M Alvin Amirullah, Bayun Duto Suryono, and Wiwik Afifah, ‘Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional’, *Jurnal Hasil Penelitian (JHP17)*, 5.2 (2020), pp. 2579–7980 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>>.

¹⁵ Yusuf Saefudin and others, ‘Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia’, *Kosmik Hukum*, 23.1 (2023), p. 24, doi:10.30595/kosmik hukum.v23i1.17320.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan di Sumba, Nusa Tenggara Timur negara perlu hadir untuk mencegah tindak pidana yang bersinggungan dengan adat. Penerapan budaya yang telah ada sejak turun temurun hingga saat ini sepatutnya tetap memperhatikan prosedur sesuai dengan adat yang berlaku. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM dan tindak pidana. Walaupun penerapan budaya tidak semata-mata bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan tindak pidana sesuai dengan hukum positif. Pelaksanaan budaya perkawinan melawan tindak pidana dalam bentuk pemaksaan perkawinan menurut perspektif UU TPKS merupakan hal yang bertentangan dan melanggar hukum. Sehingga perlu hati-hati dalam melangsungkan perkawinan agar tidak memenuhi unsur-unsur dalam KUHP, KUHP 2023, dan UU TPKS.
2. Negara perlu hadir terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pelaku kejahatan harus di hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana terus dilakukan oleh negara agar hak-hak nya bisa pulih sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana. Kehadiran UU TPKS sebagai salah satu wujud tanggungjawab negara dalam menjamin dan melindungi seluruh warga negara sesuai dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Amrie, Muhammad Hisbullah, *Jurnal Kekerasan Seksual, Associate*, Pamflet.
- Indryanti Purnama Sari, Kurnia dkk, *Buku Kekerasan Seksual Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, CV. Media Sains Indonesia, Bantung, 2022.
- Dalimunthe, Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 3 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017.
- Karwur, Grace M F, 'Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol.XII/No.5/Ags/2023', 6.5 (2023).

- Alvin Amirullah, M, Bayun Duto Suryono, and Wiwik Afifah, ‘Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional’, *Jurnal Hasil Penelitian (JHP17)*, 5.2 (2020), pp. 2579–7980 <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.
- Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, dan Prima Maharani Putri, ‘Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia’, *Kosmik Hukum*, 23.1 (2023), p. 24, doi:10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.
- Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Jurnal Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974*.
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 No. 1, September 2020.
- Anastasya Evlynda Berek, Tradisi Kawin Tangkap di Sumba: Alasan Adat dan Kontroversinya, DetikBali, 8 September 2023, [Tradisi Kawin Tangkap di Sumba: Alasan Adat dan Kontroversinya](#) diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pada pukul 14.27.
- Kornelis Kaha, “Komnas Perempuan: Kawin Tangkap adalah Tindakan Kekerasan Perempuan,” ed. Zita Meirina, Antaranews.com2, last modified 2020, diakses Agustus 7, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan>.